



PUTUSAN

Nomor 0192/Pdt.G/2015/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Permohonan Cerai Talakyang diajukan oleh:

Jarot Wahyu Budiono bin Muhammad Hasan Majdi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN (Bank Mandiri), tempat tinggal di Jalan Raden Panji Blok C, Lingkungan Kekalik Indah, RT.004, RW. 196, No. 1, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Erni Sumartina binti Djumenep Yusuf, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Bisnis Rumahan), tempat tinggal di Jalan Raden Panji Blok C, Lingkungan Kekalik Indah, RT.004, RW. 196, No. 1, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 16 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor : 0192/Pdt.G/2015/PA Mtr. tanggal 23 April 2015, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagaimana

Hal. 1 dari 26 hal. No. 0192/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 166/01/III/2003, tanggal 3 Maret 2003, Sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah.

2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama di rumah Pemohon, di Jalan Raden Panji Blok C, No. 1, Lingkungan Kekalik Indah, RT.004, RW.196, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram selama 12 tahun hingga sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan, antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. Kayla Nejelina Yasmin, perempuan, umur 10 tahun.
 - b. Muhammad Alif Rahman, laki-laki, umur 7 tahun.
4. Bahwa kurang lebih sejak Agustus 2013, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain
 - a. Pemohon dengan Termohon sering bertengkar.
 - b. Sudah tidak ada kecocokan lagi.
 - c. Pemohon sudah menceraikan Termohon secara syari'at Islam.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2014, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan rumah dan memilih tinggal di kost selama 3 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin namun Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

Hal. 2 dari 26 hal. No. 0192/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan penetapan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut.
8. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini
Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Jarot Wahyu Budiono bin Muhammad Hasan Majdi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon(Erni Sumartina binti Djumenep Yusuf) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mataram.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider :

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan telah mengarahkan kepada kedua belah pihak untuk mediasi pada pada Mediator Drs. H. Muh. Ridwan Latif, SH. MH, (Hakim Pengadilan Agama Mataram), namun upaya tersebut tidak berhasil.

Hal. 3 dari 26 hal. No. 0192/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon sebagai Karyawan BUMN pada bank Mandiri Mataram, telah memperoleh Surat Izin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian terhadap Termohon.

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, setelah adanya perubahan seperlunya.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas semua dalil-dalil maupun posita permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang Termohon akui secara tegas dan terang.
2. Bahwa pada posita permohonan talak Pemohon point no. 1 s/d 3 adalah benar.

Bahwa oleh karena kedua anak Termohon dan Pemohon masih dibawah umur dan masih memerlukan perhatian dan kasih sayang seorang ibu terlebih lagi jam kerja Pemohon dari jam 07.00 Wita s/d jam 21.00 Wita, bahkan kadang Pemohon harus lembur sampai jam 23 Wita, maka sangat beralasan apabila hak pemeliharaan dan pengasuhan kedua anak tersebut diberikan kepada Termohon.

3. Bahwa posita permohonan talak Pemohon point 4 perlu Termohon luruskan bahwa keretakan rumah tangga Termohon dengan Pemohon bukan sepenuhnya kesalahan dari Termohon bahwa andil besar terjadinya pertengkaran karena dipicu antara lain :

- Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga belum menjalankan fungsinya sebagaimana layaknya suami dimana Pemohon tidak pernah mau menyelesaikan masalah dengan duduk bersama membicarakan masalah tersebut sampai tuntas dan selalu menganggap masalah sudah selesai padahal masalah itu tidak pernah selesai dan seperti bom waktu yang menunggu saatnya meledak.

Hal. 4 dari 26 hal. No. 0192/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon lebih senang membicarakan masalah rumah tangga Termohon dan Pemohon kepada orang lain dan rekan kerja terutama rekan kerja wanita sehingga rekan kerja di kantor Pemohon mengetahui masalah rumah tangga Termohon dengan Termohon.
 - Pemohon setiap ada masalah selalu mengancam akan bunuh diri hal ini membuat Termohon tertekan dan takut akan sikap Pemohon.
 - Pemohon kalau marah suka dengan nada suara tinggi sehingga tetangga dan kedua anak mendengar pertengkaran. Sehingga menimbulkan trauma bagi kedua anak Termohon dan Pemohon.
 - Pemohon sebagai suami tidak pernah menasihati apabila Termohon ada berbuat salah baik dari sikap maupun cara berpakaian tapi justru menceritakan kepada orang lain tanpa mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi.
 - Pemohon kurang terbuka dan suka memendam sendiri persoalan tanpa mau mengajak Termohon untuk membicarakan permasalahan yang terjadi antara Termohon dan Pemohon.
 - Bahwa faktanya justru Pemohon yang saat ini sedang menjalin hubungan dengan pihak ketiga sehingga atas dasar itu Pemohon gampang menjatuhkan talak kepada Termohon.
4. Bahwa posita permohonan talak Pemohon point 5, 6, 7 dan 8, tidak Termohon bantah.
5. Bahwa disamping mempunyai 2 orang anak, selama perkawinan antara Termohon dan Pemohon telah berhasil mengumpulkan harta bersama (gono gini) :
- Harta tidak bergerak berupa :
- a. 1 (satu) unit rumah permanen yang berdiri di atas tanah seluas 1,5 are, dengan SHM No. 2429, atas nama Jarot Wahyu Budiono yang terletak di Jalan Raden Panji, Blok C, Lingkungan Kekalik Indah, RT. 004/RW. 196, No. Kelurahan Kekalik jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Rumah Bapak L. Atamudin.
Sebelah Selatan : Rumah Bapak M. Wahyu Darmawan.

Hal. 5 dari 26 hal. No. 0192/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Timur : Jalan Raden Panji, Blok C.

Sebelah Barat : Rumah Bapak Yudin Citriadin.

Dan agar rumah tersebut di atas diperuntukan buat anak kedua yang bernama **M. Alif Rahman**.

- b. Tanah kebun seluas 3 are yang terletak di Jalan Raya Keru Golong, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah almarhum Bapak Abdul Gani.

Sebelah Selatan : Jalan.

Sebelah Timur : Rumah Bapak Wirye Kurniawan.

Sebelah Barat : Tanah kosong milik Ibu Yatik Semariatun.

- c. Tanah pekarangan seluas 1. 1/4 are yang terletak di Jalan Swadaya Gang VIII, No. 8 Kekalik, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Bapak Faisal.

Sebelah Selatan : Kos Ibu Yatik Semariatun.

Sebelah Timur : Rumah Bapak Busrah.

Sebelah Barat : Gang Swadaya VIII.

Dan agar tanah poin 2 dan 3 tersebut di atas diperuntukan buat anak pertama yang bernama : **Kayla Najelina Yasmin**.

6. Bahwa Pemohon adalah Pegawai BUMN Bank Mandiri Cabang Mataram, maka Termohon meminta 2/3 bagian dengan perincian 1/3 bagian untuk Termohon dan 1/3 bagian untuk anak dari semua jumlah penghasilan Pemohon setiap bulan yang akan Termohon gunakan untuk biaya hidup dan pendidikan kedua anak Termohon dan Pemohon, dan apabila dikemudian hari Pemohon menikah lagi dengan wanita lain, maka Pemohon meminta bagian dari semua penghasilan Pemohon sebesar 2/3 bagian dengan perincian 1/3 bagian untuk Termohon dan 1/3 bagian untuk anak dari semua jumlah penghasilan Pemohon antara lain Tunjangan Hari Tua (THT), uang bonus, uang Cuti, Tunjangan Hari Raya (THR) dan lain-lain, dimana pembayarannya terhitung sejak

Hal. 6 dari 26 hal. No. 0192/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan talak Pemohon diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram meskipun ada banding maupun kasasi.

7. Bahwa selain itu menurut hukum setelah terjadi perceraian Termohon berhak atas nafkah Iddah, dimana untuk nafkah Iddah ini Termohon menuntut sebesar Rp. 5.000.000,- X 3 bulan = Rp. 15.000.000,-
8. Bahwa selain itu menurut hukum setelah terjadi perceraian Termohon berhak atas nafkah Mut'ah, dimana untuk nafkah Mut'ah ini Termohon menuntut sebesar Rp. 15.000.000,-
9. Bahwa nafkah Iddah dan nafkah mut'ah tersebut agar Pemohon berikan kepada Termohon pada saat pembacaan ikrar talak.

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Termohon mohon agar yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara dalam permohonan talak ini berkenan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon seluruhnya.
2. Menetapkan anak-anak Termohon dan Pemohon yang masing-masing bernama (Kayla Najelina Yasmin, umur 10 tahun dan M. Alif Rahman, umur 7 tahun) berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan, bimbingan dan pengawasan Termohon.
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan 2/3 bagian untuk Termohon dengan perincian 1/3 bagian untuk Termohon dan 1/3 bagian untuk anak dari semua penghasilan Pemohon yang akan digunakan untuk biaya hidup dan biaya pendidikan bagi ke – 2 anak yaitu Kayla Najelina Yasmin, umur 10 tahun dan M. Alif Rahman, umur 7 tahun selama dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon, terhitung sejak Permohonan talak Pemohon ini di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram dan apabila Pemohon menikah lagi dengan wanita lain maka Termohon meminta gaji Pemohon sebesar 2/3 bagian dengan perincian 1/3 bagian untuk Termohon dan 1/3 bagian untuk anak, meskipun ada banding maupun kasasi.
4. Menetapkan Harta bersama (gono gini) berupa :

Hal. 7 dari 26 hal. No. 0192/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit rumah permanen yang berdiri di atas tanah seluas 1,5 are, dengan SHM No. 2429, atas nama Jarot Wahyu Budiono yang terletak di Jalan Raden Panji, Blok C, Lingkungan Kekalik Indah, RT. 004/RW. 196, No. Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Bapak L. Atamudin.

Sebelah Selatan : Rumah Bapak M. Wahyu Darmawan.

Sebelah Timur : Jalan Raden Panji, Blok C.

Sebelah Barat : Rumah Bapak Yudin Citriadin.

Dan agar rumah tersebut di atas diperuntukan buat anak kedua yang bernama **M. Alif Rahman**.

- b. Tanah kebun seluas 3 are yang terletak di Jalan Raya Keru Golong, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah almarhum Bapak Abdul Gani.

Sebelah Selatan : Jalan.

Sebelah Timur : Rumah Bapak Wirye Kurniawan.

Sebelah Barat : Tanah kosong milik Ibu Yatik Semariatun.

- c. Tanah pekarangan seluas 1. 1/4 are yang terletak di Jalan Swadaya Gang VIII, No. 8 Kekalik, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Bapak Faisal.

Sebelah Selatan : Kos Ibu Yatik Semariatun.

Sebelah Timur : Rumah Bapak Busrah.

Sebelah Barat : Gang Swadaya VIII.

Dan agar tanah poin 2 dan 3 tersebut di atas diperuntukan buat anak pertama yang bernama : **Kayla Najelina Yasmin**.

5. Menghukum Pemohon memberikan tunjangan kepada Termohon selaku janda setiap dana cair terhitung sejak Permohonan talak Pemohon ini di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama

Hal. 8 dari 26 hal. No. 0192/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mataram meskipun ada banding maupun kasasi yaitu antara lain berupa :

- a. Nafkah gaji senilai 2/3 bagian untuk Termohon dengan perincian 1/3 bagian untuk Termohon dan 1/3 untuk anak setiap bulannya.
- b. Tunjangan Hari Raya sebesar 2/3 bagian untuk Termohon yang terdiri dari 1/3 bagian anak.
- c. Tunjangan kesehatan untuk kedua anak (Kayla Najelina Yasmin dan M. Alif Rahman).
- d. Uang bonus senilai 2/3 bagian untuk Termohon dengan perincian 1/3 bagian untuk Termohon dan 1/3 bagian untuk anak.
- e. Uang cuti senilai 2/3 bagian untuk Termohon dengan perincian 1/3 bagian untuk Termohon dan 1/3 bagian untuk anak.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- X 3 bulan = Rp. 15.000.000,-
7. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah dimana untuk nafkah mut'ah ini Penggugat menuntut Rp. 15.000.000,-
8. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Pemohon pada prinsipnya tetap dalam Permohonan talak Pemohon tertanggal 23 April 2015.
2. Bahwa jawaban Termohon point 2 adalah benar.
3. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon pada point 3 apa yang dituduhkan Termohon tidak benar yang menyangkut yaitu :
 - Pemohon kalau marah suka dengan nada suara tinggi sehingga tetangga dan kedua anak mendengar pertengkaran. Sehingga menimbulkan trauma bagi kedua anak Termohon dan Pemohon.

Hal. 9 dari 26 hal. No. 0192/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



- Bahwa faktanya justru Pemohon yang saat ini sedang menjalin hubungan dengan pihak ketiga sehingga atas dasar itu Pemohon dengan gampang menjatuhkan talak kepada Termohon.
 - Pemohon setiap ada masalah selalu mengancam akan bunuh diri dan hal ini membuata Termohon tertekan dan takut akan sikap Pemohon ini.
4. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon pada point 4.
5. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada point 5 telah dibuat kesepakatan tersendiri antara Pemohon dengan Termohon.
6. Bahwa jawaban Termohon pada point 7, terhadap tuntutan iddah Termohon sebesar Rp. 15.000.000,- selama 3 bulan Pemohon hanya sanggup sebesar Rp. 5.000.000,-
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat surat kesepakatan damai atas tuntutan Tergugat sebagai berikut :

**SURAT KESEPAKATAN
HARTA BERSAMA DAN PENGHASILAN/GAJI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Erni Sumartina SH., umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Raden Panji Blok C, Lingkungan Kekalik Indah, RT.004, RW. 196, No. 1, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela , Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**;

Jarot Wahyu Budiono, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN Bank Mandiri, tempat tinggal di Jalan Raden Panji Blok C, Lingkungan Kekalik Indah, RT.004, RW. 196, No. 1, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **Para Pihak**.

Para Pihak terlebih dahulu menguraikan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 10 dari 26 hal. No. 0192/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah pihak-pihak yang sedang berperkara pada Pengadilan Agama Mataram sebagaimana tercatat dalam Register Perkara nomor 0192/Pdt.G/2015/PA.Mtr tanggal 23 April 2015 dan telah sepakat untuk menyelesaikan harta bersama dan penghasilan / gaji yaitu :

Harta tidak Bergerak berupa :

- a. 1 (satu) unit rumah permanen yang berdiri di atas tanah seluas 1,5 are, dengan SHM No. 2429, atas nama Jarot Wahyu Budiono yang terletak di Jalan Raden Panji, Blok C, Lingkungan Kekalik Indah, RT. 004/RW. 196, No. Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Bapak L. Atamudin.

Sebelah Selatan : Rumah Bapak M. Wahyu Darmawan.

Sebelah Timur : Jalan Raden Panji, Blok C.

Sebelah Barat : Rumah Bapak Yudin Citriadin.

Dan agar rumah tersebut di atas diperuntukan buat anak kedua yang bernama **M. Alif Rahman**.

- b. Tanah kebun seluas 3 are yang terletak di Jalan Raya Keru Golong, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah almarhum Bapak Abdul Gani.

Sebelah Selatan : Jalan.

Sebelah Timur : Rumah Bapak Wirye Kurniawan.

Sebelah Barat : Tanah kosong milik Ibu Yatik Semariatun.

- c. Tanah pekarangan seluas 1. 1/4 are yang terletak di Jalan Swadaya Gang VIII, No. 8 Kekalik, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Bapak Faisal.

Sebelah Selatan : Kos Ibu Yatik Semariatun.

Sebelah Timur : Rumah Bapak Busrah.

Hal. 11 dari 26 hal. No. 0192/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Sebelah Barat : Gang Swadaya VIII.

Dan agar tanah poin 2 dan 3 tersebut di atas diperuntukan buat anak pertama yang bernama : **Kayla Najelina Yasmin**.

2. Bahwa Termohon meminta bagian dari semua penghasilan Pemohon antara lain :

- Penghasilan berupa bonus sebesar 35 % bagian untuk anak pertahun.
- Penghasilan berupa tunjangan hari Raya (THR) sebesar 35 % untuk anak pertahun.
- Penghasilan berupa tunjangan Hari Tua (THT) sebesar 40 % untuk Termohon dan anak.

Apabila dikemudian hari Termohon menikah lagi dengan pria lain, maka penghasilan berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR) masih diberikan jika hak asuh masih ditangan Termohon terkecuali Tunjangan Hari Tua (THT) merupakan bagian mutlak dari Termohon dan anak selama perkawinan hingga usia 12 tahun.

3. Bahwa selain itu menurut hukum setelah terjadi perceraian Termohon berhak atas nafkah Iddah, dimana untuk nafkah iddah ini disepakati sebesar Rp. 5.000.000,-

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil – dalil permohonannya, telah mengajukan bukti berupa :

- Bukti Surat,

1. Fotokopy KTP, nomor 5271040309760004, An. Jarot Wahyu Budiono, yang dikeluarkan oleh Pemda, Kota Mataram, tanggal 29 Juni 2012. Fotokopy tersebut telah dicocokkan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode P1.

2. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 166/01/III/2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram tanggal 03 Maret 2003. Fotokopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode P2.

- Saksi-saksi :

Hal. 12 dari 26 hal. No. 0192/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kesatu, **Yuli Kristiana Dewi binti Muhamad Hasan Majdi**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah di Ampenan, Kota Mataram.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak dan kini keduanya dalam asuhan Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal 5 bulan lalu karena Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dan terjadi percekcoan , namun saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan percekcoan Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon , namun tidak berhasil.

Saksi kedua, **Teguh Deswari Putra bin Tahmat RS.**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah di Ampenan, Kota Mataram.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak dan kini keduanya dalam asuhan Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal 5 bulan lalu karena Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dan terjadi percekcoan , dan tidak akur lagi, namun saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan percekcoan Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon , namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan, sedang Termohon tidak menanggapi.

Hal. 13 dari 26 hal. No. 0192/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, menunjukkan perkara *aquo* adalah sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil permohonan Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus serta menyelesaikan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP. NO.9 Tahun 1975, jo. PERMA NO.1 TAHUN 2008 Tentang Mediasi, para pihak berperkara telah dilakukan upaya perdamaian, baik melalui Majelis Hakim maupun Mediator, dengan Mediator, Drs. H. Muh. Ridwan L, SH.MH. (Hakim Pengadilan Agama Mataram), namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikarunia 2 orang anak, namun dalam perjalanan hidup berumah tangga, sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh tidak adanya kesepahaman dan ketidakcocokan dan bahkan Pemohon telah menceraikan Termohon secara syari'at Islam, sehingga hal tersebut berakibat Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal.

Hal. 14 dari 26 hal. No. 0192/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada dasarnya Termohon membenarkan adanya perselisihan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri, namun Termohon membantah bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon bukanlah sepenuhnya kesalahan Termohon, justru Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga belum menjalankan fungsinya secara baik, Pemohon sering membicarakan masalah rumah tangga kepada orang lain dan Pemohon saat ini sedang menjalin hubungan dengan pihak ketiga.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab kedua belah pihak tersebut, Majelis Majelis tidak relevan lagi untuk mencari dari mana penyebab sehingga terjadi perselisihan kedua belah pihak tersebut, namun yang menjadi pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo* adalah, apakah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya, apakah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak, untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan/konflik dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti (P1 dan P2) serta 2 (dua) orang saksi keluarga dan orang dekat dari Pemohon, sedang Termohon tidak bersedia menghadirkan Saksi-saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1 dan P2) tersebut, yang telah diteliti dan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka terbukti Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan

Hal. 15 dari 26 hal. No. 0192/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Maret 2003 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.

Menimbang, bahwa saksi - saksi tersebut, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terutama tidak rukunnya Pemohon dengan Termohon dan telah pisah tempat tinggal, sehingga majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Saksi Termohon tersebut yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikarunia 2 orang anak, dan dalam perjalanan hidup berumah tangga kedua belah pihak sekarang ini tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa salah satu penyebab terjadinya perselisihan Pemohon dengan Termohon adalah karena tidak adanya kecocokan lagi dalam membina rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi, maka ternyata puncak perselisihan dan perkecokan Pemohon dengan Termohon adalah pada saat Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan September 2014, dimana Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan lebih memilih untuk tinggal di kost, sedang Termohon masih tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, sehingga hal tersebut membuktikan adanya perkecokan atau perselisihan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang bahwa salah satu pihak tidak lagi mau melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, atau karena keduanya berpisah tempat tinggal, dapat dimaknai bahwa salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi suatu kenyataan, bahkan kehidupan itu

Hal. 16 dari 26 hal. No. 0192/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak sehingga dengan keadaan demikian dinilai bahwa salah satu pihak tidak lagi mencintai pihak lainnya sebagai suami isteri sebagaimana maksud pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dimaknai bahwa perselisihan dan atau percekocokan dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan adanya secara nyata pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu percekocokan dan perselisihan berupa adanya saling acuh dan tidak ada komunikasi dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekatnya untuk bercerai, hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak, dan tekad Pemohon tersebut untuk mentalak isterinya sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (sakinah mawaddah warahmah) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fakta-fakta di atas, terutama sikap Pemohon yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Termohon tanpa menghiraukan nasihat-nasihat dari Majelis hakim, telah menunjukkan

Hal. 17 dari 26 hal. No. 0192/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan atau telah lepas dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan sudah tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut diatas, dapat pula dimaknai bahwa unsur yang paling esensial dalam kehidupan berumah tangga adalah terciptanya unsur ikatan bathin yang harus ada dalam diri masing-masing pihak baik suami maupun istri, namun apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut adalah sudah rapuh dan tidak bermakna lagi.

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (broken marriage), akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, bahkan akan menimbulkan mudharat tidak hanya kepada Pemohon dan Termohon, tetapi juga kepada para keluarga dari masing-masing pihak, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Mataram pada waktu yang akan ditentukan kemudian.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan satu helai penetapan lkrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan atau tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 18 dari 26 hal. No. 0192/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa segala hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi harus pula dianggap telah termasuk dalam pertimbangan hukum Rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat rekonvensi /Pemohon konvensi yang pada pokoknya mengenai :

1. Hak pemeliharaan 2 orang anak Pemohon dengan Termohon.
2. Harta tidak bergerak
3. Penghasilan/Gaji yang merupakan hak anak dan Termohon.
4. Nafkah Iddah
5. Mut'ah.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat rekonvensi agar 2 orang anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi yang masih kecil berada dalam asuhan / Hadhanah Penggugat, yang oleh Tergugat menyatakan tidak mempermasalahkan.

Menimbang, bahwa anak adalah merupakan amanah yang harus dipelihara baik fisik maupun mentalnya serta kecerdasannya oleh kedua orang tuanya, sebagaimana maksud pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga dengan demikian pemeliharaan anak adalah merupakan tanggung jawab bersama kedua orang tuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi maupun saksi-saksi maka ternyata Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak :

1. Kayla Najelina Yasmin, perempuan, umur 10 tahun.
2. Muhammad Alif Rahman, laki-laki, umur 7 tahun.

Dan ternyata kedua anak tersebut masih dibawah umur atau belum mumayyis, dan kini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat rekonvensi sebagai ibu kandungnya.

Hal. 19 dari 26 hal. No. 0192/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang tujuan hak Hadhnah/pemeliharaan anak seperti diatur dalam pasal 41 huruf (a) Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, terdapat abstrak hukum bahwa apabila perkawinan putus baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya , semata-mata berdasarkan kepentingan anak, demi menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa sementara itu dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang secara tegas menentukan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi asas. A. nondiskriminasi, b. kepentingan yang terbaik bagi anak, c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan d. penghargaan terhadap pendapat anak. Oleh karena itu majelis berpendapat bahwa hak seorang ibu untuk memelihara anak harus diletakan dalam kerangka mengedepankan kepentingan anak, atau dengan kata lain apabila ditemukan alasan kuat bahwa seorang anak lebih memungkinkan untuk tumbuh dan berkembang dalam pengasuhan bapak, maka hak pengasuhan anak/hadhnah dapat diletakan dalam pemeliharaan /pengasuhan bapak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka ternyata kedua anak tersebut masih di bawah umur atau belum mumayyis, dan tidak ternyata Penggugat rekonsensi mempunyai kelakuan dan sifat-sifat yang dapat berakibat buruk terhadap perkembangan anak tersebut, sehingga masih dianggap tepat apabila anak tersebut tetap dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat rekonsensi lainnya terutama gugatan tentang Harta tidak bergerak, penghasilan/gaji, nafkah Iddah dan mut'ah telah diadakan kesepakatan bersama antara Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi dengan Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah pihak-pihak yang sedang berperkara pada Pengadilan Agama Mataram sebagaimana tercatat dalam Register Perkara nomor 0192/Pdt.G/2015/PA.Mtr tanggal

Hal. 20 dari 26 hal. No. 0192/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 April 2015 dan telah sepakat untuk menyelesaikan harta bersama dan penghasilan / gaji yaitu :

Harta tidak Bergerak berupa :

- a. 1 (satu) unit rumah permanen yang berdiri di atas tanah seluas 1,5 are, dengan SHM No. 2429, atas nama Jarot Wahyu Budiono yang terletak di Jalan Raden Panji, Blok C, Lingkungan Kekalik Indah, RT. 004/RW. 196, No. Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Bapak L. Atamudin.

Sebelah Selatan : Rumah Bapak M. Wahyu Darmawan.

Sebelah Timur : Jalan Raden Panji, Blok C.

Sebelah Barat : Rumah Bapak Yudin Citriadin.

Dan agar rumah tersebut di atas diperuntukan buat anak kedua yang bernama **M. Alif Rahman**.

- b. Tanah kebun seluas 3 are yang terletak di Jalan Raya Keru Golong, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah almarhum Bapak Abdul Gani.

Sebelah Selatan : Jalan.

Sebelah Timur : Rumah Bapak Wirye Kurniawan.

Sebelah Barat : Tanah kosong milik Ibu Yatik Semariatun.

- c. Tanah pekarangan seluas 1. 1/4 are yang terletak di Jalan Swadaya Gang VIII, No. 8 Kekalik, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Bapak Faisal.

Sebelah Selatan : Kos Ibu Yatik Semariatun.

Sebelah Timur : Rumah Bapak Busrah.

Sebelah Barat : Gang Swadaya VIII.

Dan agar tanah poin 2 dan 3 tersebut di atas diperuntukan buat anak pertama yang bernama : **Kayla Najelina Yasmin**.

Hal. 21 dari 26 hal. No. 0192/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon meminta bagian dari semua penghasilan Pemohon antara lain :

- Penghasilan berupa bonus sebesar 35 % bagian untuk anak pertahun.
- Penghasilan berupa tunjangan hari Raya (THR) sebesar 35 % untuk anak pertahun.
- Penghasilan berupa tunjangan Hari Tua (THT) sebesar 40 % untuk Termohon dan anak.

Apabila dikemudian hari Termohon menikah lagi dengan pria lain, maka penghasilan berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR) masih diberikan jika hak asuh masih ditangan Termohon terkecuali Tunjangan Hari Tua (THT) merupakan bagian mutlak dari Termohon dan anak selama perkawinan hingga usia 12 tahun.

3. Bahwa selain itu menurut hukum setelah terjadi perceraian Termohon berhak atas nafkah Iddah, dimana untuk nafkah iddah ini disepakati sebesar Rp. 5.000.000,-

Menimbang, bahwa kesepakatan dan atau perjanjian damai yang telah dibuat oleh kedua belah pihak terhadap sesuatu adalah merupakan kesepakatan yang dibuat tanpa adanya tekanan dari salah satu pihak terhadap sesuatu yang menjadi obyek kesepakatan, sehingga majelis menilai bahwa apa yang telah disepakati kedua belah pihak tersebut dinyatakan sah, sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, maka persetujuan / kesepakatan damai yang telah dibuat tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak yang telah menyepakati, sehingga hal tersebut harus ditaati dengan iktikat baik.

Menimbang, bahwa apa yang telah disepakati atau diperjanjikan oleh kedua belah pihak tersebut tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan dan hal-hal yang erat hubungannya dengan yang telah disepakati.

Hal. 22 dari 26 hal. No. 0192/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sepanjang mengenai kesepakatan damai diatas, maka kedua belah pihak dihukum untuk mentaati maksud dan atau isi kesepakatan damai tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat dikabulkan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Jarot Wahyu Budiono bin Muhammad Hasan Majdi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i, terhadap Termohon, (**Erni Sumartina binti Djumenep Yusuf**) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

Hal. 23 dari 26 hal. No. 0192/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi.
2. Menetapkan 2 orang anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi yang bernama :

- Kayla Najelina Yasmin, perempuan, umur 10 tahun.
- Muhammad Alif Rahman, laki-laki, umur 7 tahun,

Tetap dalam pemeliharaan Penggugat rekonvensi sebagai ibu kandungnya.

3. Menetapkan, bahwa kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi tersebut adalah sah menurut hukum.

4. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi kesepakatan dan atau persetujuan tersebut dibawah ini :

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah pihak-pihak yang sedang berperkara pada Pengadilan Agama Mataram sebagaimana tercatat dalam Register Perkara nomor 0192/Pdt.G/2015/PA.Mtr tanggal 23 April 2015 dan telah sepakat untuk menyelesaikan harta bersama dan penghasilan / gaji yaitu :

Harta tidak Bergerak berupa :

- a. 1 (satu) unit rumah permanen yang berdiri di atas tanah seluas 1,5 are, dengan SHM No. 2429, atas nama Jarot Wahyu Budiono yang terletak di Jalan Raden Panji, Blok C, Lingkungan Kekalik Indah, RT. 004/RW. 196, No. Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Bapak L. Atamudin.

Sebelah Selatan : Rumah Bapak M. Wahyu Darmawan.

Sebelah Timur : Jalan Raden Panji, Blok C.

Sebelah Barat : Rumah Bapak Yudin Citriadin.

Dan agar rumah tersebut di atas diperuntukan buat anak kedua yang bernama **M. Alif Rahman**.

- b. Tanah kebun seluas 3 are yang terletak di Jalan Raya Keru Golong, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah almarhum Bapak Abdul Gani.

Hal. 24 dari 26 hal. No. 0192/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Jalan.

Sebelah Timur : Rumah Bapak Wirye Kurniawan.

Sebelah Barat : Tanah kosong milik Ibu Yatik Semariatun.

- c. Tanah pekarangan seluas 1. 1/4 are yang terletak di Jalan Swadaya Gang VIII, No. 8 Kekalik, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Bapak Faisal.

Sebelah Selatan : Kos Ibu Yatik Semariatun.

Sebelah Timur : Rumah Bapak Busrah.

Sebelah Barat : Gang Swadaya VIII.

Dan agar tanah poin 2 dan 3 tersebut di atas diperuntukan buat anak pertama yang bernama : **Kayla Najelina Yasmin**.

2. Bahwa Termohon meminta bagian dari semua penghasilan Pemohon antara lain :

- Penghasilan berupa bonus sebesar 35 % bagian untuk anak pertahun.
- Penghasilan berupa tunjangan hari Raya (THR) sebesar 35 % untuk anak pertahun.
- Penghasilan berupa tunjangan Hari Tua (THT) sebesar 40 % untuk Termohon dan anak.

Apabila dikemudian hari Termohon menikah lagi dengan pria lain, maka penghasilan berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR) masih diberikan jika hak asuh masih ditangan Termohon terkecuali Tunjangan Hari Tua (THT) merupakan bagian mutlak dari Termohon dan anak selama perkawinan hingga usia 12 tahun.

3. Bahwa selain itu menurut hukum setelah terjadi perceraian Termohon berhak atas nafkah Iddah, dimana untuk nafkah iddah ini disepakati sebesar Rp. 5.000.000,-

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 25 dari 26 hal. No. 0192/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mataram, pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2015 M., bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1436 H., oleh kami Drs. FAISAL, MH. sebagai ketua majelis, Drs. H. MIFTAKHUL HADI, SH. MH., dan Dra. KHAFIDATUL AMANAH, SH., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua majelis tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ANI KESMA, SH. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. MIFTAKHUL HADI, SH. MH.

Drs. FAISAL, MH.

Hakim Anggota,

Dra. KHAFIDATUL AMANAH, SH.

Panitera Pengganti,

ANI KESMA, SH.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses/ATK | : Rp. | 60.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 390.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 491.000.- |
- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 26 dari 26 hal. No. 0192/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 27 dari 26 hal. No. 0192/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)